

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan informan dan dokumentasi peneliti, serta pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan temuan yang peneliti analisis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama yaitu pada variabel standar dan sasaran kebijakan ditemukan bahwa implementor tidak memiliki standar tertentu sebagai acuan dalam menjalankan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012, hal ini disebabkan karena implementor berada pada paradigma bahwa Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 hanya merupakan sebatas pedoman yang harus dijalani oleh Penanam Modal yang ingin menanamkan modalnya pada tanah ulayat. Kedua yaitu variabel komunikasi antar organisasi, dimana komunikasi yang terjadi belum berjalan dengan baik, baik itu dilingkungan internal DPM&PTSP selaku *leading sector* kebijakan, maupun koordinasinya dengan implementor yang berada pada dinas lainnya. Ketiga yaitu variabel sumber daya dimana pada sumber daya manusia, implementor memiliki

SDM yang memadai sesuai tupoksi pada bidang masing-masing, namun masih belum cukup memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 karena tidak begitu mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 untuk dilakukan. Sama halnya dengan sumber daya anggaran yang belum memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012.

Keempat, pada variabel karakteristik agen pelaksana implementor telah didukung oleh struktur birokrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit, namun terdapat perbedaan norma yang berkembang antar organisasi pelaksana sehingga dapat menghambat implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan. Kelima pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat dikatakan mampu mendukung implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan. Dan pada variabel terakhir yaitu disposisi implementor, terdapat perbedaan respons antara implementor pada DPM&PTSP dengan BPN baik dari tingkat Provinsi maupun di Kabupaten Solok Selatan. Implementor pada DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat maupun DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan secara umum mendukung tujuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012, namun pada Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan terjadi penolakan karena menganggap Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan dari Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan. Saran-saran tersebut adalah :

1. Melakukan kembali sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh implementor Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 yaitu DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan agar semua implementor paham dan mampu menjalankan kebijakan tersebut. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan tidak ada lagi multiinterpretasi atas pemahaman implementor mengenai apa yang dimaksud oleh Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 kepada semua implementor terutama pada Kanwil BPN Provinsi Sumbar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan agar ketentuan pemulihan tanah ulayat tidak lagi dianggap bertentangan dengan Undang-undang.
2. Multiinterpretasi atas pemahaman implementor yaitu DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, DPM&PTSP Kabupaten Solok Selatan, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan juga dapat disebabkan oleh ambiguitas dari ketentuan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat standar tertentu untuk menguraiakan tujuan kebijakan secara keseluruhan agar dapat menjadi acuan bagi implementor dan dapat mengukur keberhasilan dari Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012.
3. Sebaiknya DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku *leading sector* Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 memilah dan membuat data

husus mengenai perkembangan penanaman modal yang memanfaatkan tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat.

4. Lakukan kembali kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 kepada seluruh kelompok sasaran yaitu Penanam Modal dan Penguasa Ulayat agar Penanam Modal dapat mengikuti tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal, dan Penguasa Ulayat mengetahui apa saja hak mereka atas pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara Penanam Modal dan Penguasa Ulayat.
5. Sebaiknya dibentuk aturan lanjutan mengenai Pemulihan Tanah Ulayat yang diatur oleh Bupati/Walikota setempat dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat sebaiknya tetap melakukan dan melanjutkan kembali kegiatan inventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk penanaman modal.
7. DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku *leading sector* kebijakan sebaiknya segera mengidentifikasi penanaman modal pada tanah ulayat yang jangka waktu kesepakatan dan pemanfaatannya hampir habis, kemudian lakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 terhadap Penanam Modal dan Penguasa ulayat terkait agar ketika Penanam Modal melakukan perpanjangan atas pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal, Penanam Modal dan Penguasa Ulayat dapat menerapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012.